

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi manusia untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu semua unsur kesehatan baik pelayanan, fasilitas, alat kesehatan dan obat harus dapat diterima dengan kualitas yang baik dalam masyarakat. Kesehatan sendiri merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-Undang RI, 2009). Dalam mengupayakan kesehatan umumnya membutuhkan tenaga kesehatan untuk menjalankan tugas pelayanan. Tenaga kefarmasian merupakan salah satu tenaga kesehatan yang berperan penting dalam penyelenggaraan kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, mengatakan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Pada saat ini obat telah menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, baik untuk mengobati ataupun mengurangi rasa sakit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 mengatakan bahwa obat merupakan bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologis yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Pembuatan suatu obat atau bahan obat

dilakukan oleh suatu industri farmasi yang merupakan badan usaha yang memiliki izin dari menteri kesehatan (Kemenkes RI, 2010). Industri Farmasi adalah suatu perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi atau pemanfaatan sumber daya produksi, penyaluran obat, bahan obat, dan fitofarmaka, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dan/atau penelitian dan pengembangan (Permenkes RI, 2018).

Industri Farmasi dalam melakukan pelaksanaan pembuatan obat harus mengikuti standar yang telah ditetapkan pada Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) wajib menjadi acuan dasar industri farmasi dalam melakukan kegiatan pembuatan obat dan bahan obat karena Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) sendiri memiliki tujuan untuk memastikan agar mutu obat dan atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Pada pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu farmasi, personalia, bangunan, fasilitas dan peralatan serta berbagai kegiatan seperti penerimaan bahan, produksi, pengemasan ulang, pelabelan, pelabelan ulang, pengawasan mutu, inspeksi diri, pelulusan dan penarikan produk, dokumentasi, kualifikasi, validasi, penyimpanan dan distribusi obat serta pengawasan. Semua aspek tersebut memiliki kaitan dengan sumber daya manusia yang harus terqualifikasi dengan baik di bidang farmasi, salah satunya adalah Apoteker.

Apoteker memiliki peran yang sangat besar dan penting dalam tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perkembangan suatu industri farmasi, sehingga Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan suatu wadah bagi calon apoteker untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata,

wawasan dan ilmu yang nantinya dapat membantu calon Apoteker agar memahami seluruh proses dari perencanaan sampai menjadi produk jadi, selain itu juga belajar menjadi seorang Apoteker yang bertanggung jawab di setiap pekerjaannya serta melakukan pekerjaan secara teliti dan professional. Oleh karena itu, Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerjasama dengan PT. Meprofarm *Pharmaceutical Industries* dalam menyelenggarakan PKPA yang diselenggarakan pada tanggal 03 Juli 2023 – 26 Agustus 2023.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Meprofarm *Pharmaceutical Industries* memiliki tujuan yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon Apoteker mengenai tugas, fungsi dan tanggungjawab Apoteker di bidang industri farmasi.
2. Memberikan pengalaman secara langsung serta memberikan bekal bagi calon apoteker agar memiliki pengalaman, mengasah keterampilan, dan wawasan dalam melakukan pekerjaan di industri farmasi.
3. Mengetahui seluruh proses pembuatan obat dari awal hingga menjadi suatu produk jadi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Meprofarm *Pharmaceutical Industries* memiliki manfaat yaitu:

1. Memperoleh pengetahuan mengenai aspek yang dibutuhkan dalam mendirikan suatu industri farmasi dan mempelajari mengenai

peraturan-peraturan yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

2. Dapat memahami dan mengetahui tugas, fungsi, tanggungjawab serta peran Apoteker di industri farmasi sehingga dapat menjadi bekal dalam melaksanakan praktek kefarmasian industri di waktu yang akan datang.
3. Mendapatkan pengalaman secara nyata bekerja dalam tim atau organisasi yang terstruktur sehingga menjadi sarana pembelajaran dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawab serta dalam menyikapi suatu permasalahan.